



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 51/ Pdt.G/2020/PN WTP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

1. **Ardiansyah**, berkedudukan di LAKAMPORO, Desa Pantai Timur, Takkalalla, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Armansyah**, berkedudukan di LAKAMPORO, Desa Pantai Timur, Takkalalla, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Muliana**, berkedudukan di DUSUN DUPPAWALIE, Desa Pasir Putih, Bola, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat, Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MURTINI, S.H. beralamat di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan Ta, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 267/SK/XI/2020/PN.Wtp., selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

**La Rustan Bin Kasau**, bertempat tinggal di BATU TANRE, Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan tertanggal 6 Nopember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 10 Nopember 2020, dibawah register Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.WTP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**ADAPUN DUDUK PERKARANYA sebagai berikut :**

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa HJ. WASNAH Binti KASAU telah meninggal dunia pada tahun 2020 dengan meninggalkan ahli waris antara lain Para Penggugat (anak HJ. WASNAH Binti KASAU Alm.);
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, HJ. WASNAH Binti KASAU (Alma.) juga meninggalkan harta peninggalan /warisan berupa :  
Sebidang Tanah Sawah, sebanyak 8 (delapan) petak, seluas  $\pm$  63 Are, terletak di Dusun Batu Tanre, Desa Cekkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sbb:
  - Utara : Tanah sawah Hj. Hadijah;
  - Timur : Tanah sawah Hj. Hadijah;
  - Selatan : Tanah sawah dan kebun Hj. Hadijah;
  - Barat : Tanah sawah Ibe Sape;Yang selanjutnya disebut sebagai Sawah sengketa /Objek sengketa;
3. Bahwa tanah sawah sengketa (Objek sengketa) tersebut diatas adalah milik **HJ. WASNAH Binti KASAU Alm.** ( Ibu kandung Para Penggugat ) yang oleh **HJ. WASNAH Binti KASAU Alm.** diperoleh sebagai Pemberian dari Neneknya bernama **HJ. TAPPA (almh)** pada tahun 1988 yang berhak diwarisi oleh ahli waris **HJ. WASNAH Binti KASAU Alm.** antara lain Para Penggugat;
4. Bahwa tanah sawah sengketa (Objek sengketa) tersebut diatas semula digarap oleh HJ. WASNAH Binti KASAU bersama suaminya bernama H. HASANUDDIN (orang tua Para Penggugat) akan tetapi karena Bapak Penggugat tidak kuat bertani sambil mengajar akhirnya mempercayakan penggarapan sawah sengketa kepada ARIPE pada tahun 1990;
5. Bahwa sekitar 2 tahun sawah sengketa digarap oleh ARIPE tiba-tiba Tergugat mengambil alih sawah sengketa tanpa setahu dan izin HJ. WASNAH Binti KASAU (Ibu kandung para Penggugat) maupun kepada Para Penggugat dan mengklaim serta tidak bersedia mengembalikan objek sengketa kepada ahli waris HJ. WASNAH Binti KASAU selaku pemilik yang berhak atas objek sengketa;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang terus menguasai Objek sengketa dan mengklaim sebagai miliknya serta tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris HJ. WASNAH Binti KASAU (alma.) antara lain Para Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
7. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa, maka patut dan beralasan pula untuk dimohonkan Sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut;
8. Bahwa upaya secara kekeluargaan telah ditempuh namun sia-sia belaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa **HJ. WASNAH Binti KASAU Alma** telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan ahli waris antara lain Para Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa :

Sebidang Tanah Sawah, sebanyak 8 (delapan) petak, seluas  $\pm$  63 Are, terletak di Dusun Batu Tanre, Desa Cekkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sbb:

- Utara : Tanah sawah Hj. Hadijah;
- Timur : Tanah sawah Hj. Hadijah;
- Selatan : Tanah sawah dan kebun Hj. Hadijah;
- Barat : Tanah sawah Ibe Sape;

adalah harta peninggalan **HJ. WASNAH Binti KASAU Alma**. ( Ibu kandung Para Penggugat ) yang oleh **HJ. WASNAH Binti KASAU Alm** diperoleh sebagai Pemberian dari Neneknya bernama HJ. TAPPA Binti HAMAN (alma) pada tahun 1988 yang berhak diwarisi/dimiliki oleh ahli waris **HJ. WASNAH Binti KASAU Alma**. antara lain Para Penggugat ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang terus menguasai Objek sengketa dan mengklaim sebagai miliknya serta tidak bersedia mengembalikan Objek tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris **HJ. WASNAH Binti KASAU (alma.)** adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan / atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah sawah sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan /mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidaire :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan yaitu hari Rabu 25 November 2020, Kuasa Para Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Hakim Ketua menunda persidangan dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu tanggal 9 Desember 2020, Kuasa Para Penggugat hadir dipersidangan dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu tanggal 16 Desember 2020, Kuasa Para Penggugat hadir dipersidangan dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu tanggal 6 Januari 2021, Kuasa Para Penggugat hadir dipersidangan dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Rabu tanggal 13 Januari 2021, Kuasa Para Penggugat hadir dipersidangan dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan selanjutnya kuasa Para Penggugat menerangkan akan berkonsultasi dengan prinsipal (Para Penggugat) mengenai pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Kuasa Para Penggugat tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara perdata No. 51/Pdt.G/2021/PN. Wtp tertanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan penggugat dan jika penggugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat ingin mencabut perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Wtp maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 51/Pdt.G/2020/PN. Wtp haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan No. 51/Pdt.G/2020/PN.Wtp;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan pencabutan gugatan Para Penggugat Nomor Register 51/Pdt.G/2020/PN.WTP sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN.WTP, atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan ini sebesar Rp. 1.619.000,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 10 November 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,- ;
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,- ;
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.490.000,- ;
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,- ;
- PNPB Pencabutan	: Rp. 10.000,- ;
- Materai	: Rp. 9.000,- ;
- Redaksi	: Rp. 10.000,- ;
- Leges	: Rp. 10.000,- ;
J u m l a h	Rp. 1.619.000,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);